

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini memang sangat pesat, diikuti juga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini mendukung perkembangan teknologi yang semakin maju, semua orang pada era saat ini membutuhkan sesuatu yang cepat atau praktis untuk mencari sesuatu di dalam jaringan internet, semua orang bisa mengakses dengan cepat dan mudah. Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat, hanya menggunakan tombol “Klik” saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet. Internet memastikan untuk penggunanya berhubungan dengan banyak orang, informasi yang diperoleh pun juga bertambah banyak, cara memperoleh informasi inilah sekarang dilindungi melalui suatu peraturan perundangann yang ada dalam Undang – Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitu banyak cara memperoleh informasi di dalam internet, informasi mengenai apa saja dapat dicari di dalam Jaringan Internet, banyak orang yang sering menyalah gunakan penggunaan Informasi secara elektronik ini oleh karena itu dibutuhkan sesuatu aturan perundang – undangan untuk melindunginya.

Selain untuk mencari informasi internet juga dapat melakukan suatu transaksi melalui jaringan internet, transaksi elektronik pada saat ini memang sudah sering digunakan oleh masyarakat, ditengah era globalisasi yang semakin terpadu dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin berkembang.

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas

melalui jaringan internet. Melalui media elektronik ini maka seseorang akan dengan mudah mencari informasi yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu.

Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik. Di dalam suatu transaksi elektronik pasti akan terciptanya suatu kepercayaan kepada para penggunanya, tanpa kepercayaan ini perdagangan elektronik yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat tidak akan berkembang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik, sampai saat ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta yaitu tanda tangan manuskrip, namun dalam praktek perdagangan khususnya tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi,¹ apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa, transaksi elektronik mulai berkembang lebih baik, ketika informasi elektronik tersebut rusak

¹ Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

maka akan terdapat resiko yang akan ditanggung oleh pihak penjual atau pembeli.

Pemerintah harus membuat produk hukum yang bertujuan meningkatkan keamanan dari transaksi elektronik melalui jaringan elektronik untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik, aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Undang Undang No 11 tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Terjadi suatu pertentangan dari aturan tersebut, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti,² maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberikan suatu vonis, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan adanya SEMA diatas Mahkamah Agung mengakui dokumen elektronik yang sudah bertanda tangan elektronik hanya sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

² Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, Hlm. 3

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung juga mengakui adanya Tanda Tangan Elektronik karena administrasi persidangan secara elektronik, dokumen yang akan diserahkan kepada pengadilan tentunya sudah bertanda tangan elektronik. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi oleh masyarakat adalah ketika seseorang melakukan sesuatu terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Contoh Kasus, pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Achmad Supardi membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor honda revo pada 12 Desember 2015 di situs Lazada. Tiga unit honda revo dibeli dengan harga masing-masing Rp.500.000 dengan total Rp.1.500.000, sementara honda vario dibeli dengan harga Rp.2.700.000 untuk pembelian cash on the road bukan kredit dan angka tersebut bukan angka uang muka. Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit Dua hari kemudian tertanggal 16 Desember 2015, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah di konfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp.4.200.000. Transaksi elektronik yang digunakan oleh Lazada Group dengan Achmad Supardi yaitu dengan menggunakan mekanisme *Business to Consumer*. Mekanisme ini melibatkan pelaku usaha yang menjual ke konsumen lainnya atau mengiklankan jasa pribadi di Internet melalui sebuah platform *e-commerce*, sehingga kontrak yang timbul dalam transaksi ini berupa kontrak melalui *website*.

Kesepakatan yang terjadi dalam kontrak melalui *website*, yaitu ketika *customer* setuju dengan apa yang disebut *user agreement* yang berisi mengenai hak dan kewajiban *customer*, ditandai dengan adanya suatu tanda tangan elektronik. Achmad Supardi dalam hal ini tidak menerima barang apapun atas transaksi jual-beli yang ia lakukan. Bahkan perjanjian tersebut jelas bertentangan dengan Undang- Undang, karena pihak konsumen merasa dirugikan dalam hal Pihak Lazada tidak mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya dalam kegiatan jual beli online di Lazada. Dalam kasus antara Lazada Group dengan Achmad Supardi, pihak konsumen menerima informasi yang salah terkait harga motor yang ia ingin beli di halaman belanja Lazada Group dan juga harga tersebut bukan berstatus uang muka ataupun kredit, sedangkan pihak Lazada hanya menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengembalikan uang milik Achmad Supardi menjadi bentuk voucher belanja untuk berbelanja di Lazada.

Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait di dalam nya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya,³ dengan melakukan jual beli secara elektronik maka kedua belah pihak sudah membuat kontrak jual beli secara elektronik dan sudah bertanda tangan secara elektronik sebagai bukti bahwa pihak penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli secara elektronik. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut di pengadilan.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem

³ Edmom Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004, hlm 20

elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi.

Hukum pembuktian keperdataan di Indonesia memberikan pembatasan terhadap alat-alat bukti yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di muka hakim, alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah bukti tertulis yang bagi perdagangan melalui *electronic commerce* menjadi masalah aktual karena transaksi elektronik menggunakan alat yaitu informasi elektronik dan tanda tangan elektronik. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan elektronik yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul : “KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian tersebut, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat diambil yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis dalam perkara hukum perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi atau memenuhi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Balitar Blitar.
2. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan Universitas Balitar Blitar

Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sah
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum yang akan disebabkan oleh penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sah

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

1. Pengayaan literatur hukum & teknologi: Menambah referensi ilmiah terkait penerapan tanda tangan elektronik di Indonesia, baik dari segi hukum positif (UU ITE, PP 71/2019, Peraturan BSSN) maupun aspek teknis keamanan.
2. Pengembangan teori: Memberikan kontribusi pada kajian hukum digital, khususnya pembuktian dokumen elektronik di persidangan.
3. Basis penelitian lanjutan: Menjadi dasar bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji topik seperti keamanan siber, privasi data, atau penyempurnaan regulasi.

b. Manfaat Secara Praktis

1. Efisiensi & kecepatan proses administrasi: Mengurangi kebutuhan tanda tangan basah, mempercepat transaksi atau pengesahan dokumen jarak jauh.

2. Keamanan dokumen: Mencegah pemalsuan tanda tangan melalui penggunaan teknologi enkripsi dan sertifikat elektronik.
3. Validitas hukum: Memberikan kepastian bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.
4. Penghematan biaya: Mengurangi biaya cetak, pengiriman dokumen, dan arsip fisik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Memuat pembahasan tentang keabsahan dan akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti surat yang sah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, teori-teori hukum yang relevan.

Bab III: Metodologi Penelitian

Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber-sumber bahan hukum, serta metode dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan uraian mengenai permasalahan yang diteliti, analisis terhadap keabsahan dan akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah

Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang diajukan sebagai tindak lanjut atau rekomendasi atas temuan dalam penelitian.